**BAB I**

**PENDAHULUAN**

1. **Latar Belakang**

Di era globalisasi dan modernisasi seperti sekarang ini perkelahian kelompok semakin mengkhawatirkan. Perkelahian kelompok adalah suatu perilaku menyimpang dan melanggar aturan hukum. Perkelahian kelompok (Tawuran) yang cukup memprihatinkan bagi masyarakat serta menyita perhatian masyarakat. Tawuran merupakan suatu perkelahian atau tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok atau suatu rumpun masyarakat. Tawuran antar warga semakin menjadi-jadi semenjak terciptanya geng-geng di masyarakat.

Dalam kehidupan mengharuskan adanya interaksi sosial, hal ini kita sebagai makhluk sosial dengan muatan kebutuhan masing-masing, maka tidak dipungkiri akan terjadi konflik atau Tawuran sesama masyarakat akibat pertentangan kepentingan. Tawuran semakin menjadi semenjak terciptanya geng-geng sekelompok anak muda.

Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan Tawuran yang dilakukan sangatlah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenagan dan ketertiban masyarakat. Dan sebaliknya justru mereka merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan geng / kelompoknya.[[1]](#footnote-1)

Ironisnya, tawuran tersebut sering kali menimbulkan korban jiwa, luka berat, Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu sehingga tindakan tersebut tidak bisa di tolerir lagi, tawuran yang notabenenya dilakukan oleh remaja itu sangatlah merugikan masyarakat karena sangat mengganggu ketertiban dan keamanan. Sedangkan Konstitusi Negara kita secara tegas diatur dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 bahwa:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman”.[[2]](#footnote-2)

Dalam Pasal 28 G ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 tersebut dimaksudkan agar setiap perbuatan yang dilakukan oleh pelaku tawuran, merupakan perbuatan yang melanggar hak asasi seseorang untuk mendapatkan rasa aman. Tawuran merupakan fenomena sosial yang secara signifikan meresahkan masyarakat secara luas.

Terjadinya tawuran dapat menyebabkan korban jiwa dan kerusakan barang di sekitar tempat kejadian. Alhasil tawuran antar warga membuat takut dan cemas masyarakat. Terjadinya tawuran antar warga sudah pada taraf membahayakan. Terjadinya tawuran diawali dari hal-hal yang sepele, seperti saling mengejek, membela teman yang punya masalah pribadi dengan warga lain di luar, kemudian meluas hingga menjadi konflik antar kelompk atau warga.

Peristiwa tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa kecamatan Tallo sudah tiga tahun terjadi berulang-ulang kali apa lagi pada saat bulan Ramadhan yang di picuh karena dendam lama atau masalah yang timbul karena kesalah pahaman. Peristiwa tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa yang bisa menimbulkan korban luka-luka dan kerusakan.

Tawuran ini tentunya harus diselesaikan dan tidak dibiarkan berlangsung terus menerus karena akan mengganggu masyarakat. Akibat dari Tawuran itu sendiri adalah dapat menimbulkan korban luka-luka bahkan korban jiwa.

Sehubungan dengan uraian di atas dan maraknya kasus Tawuran antar warga yang terjadi Makassar khususnya di Kelurahan Rappojawa Kecamatan Tallo, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul:

**“STUDI TENTANG TAWURAN ANTAR WARGA DI KELURAHAN RAPPOJAWA KECAMATAN TALLO”**

1. **Rumusan Masalah**
2. Apa penyebab terjadinya tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa?
3. Dampak apa yang ditimbulkan dari tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa?
4. Bagaimana upaya penyelesaian tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa?
5. **Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui yang menyebabkan terjadinya tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa.
2. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa.
3. Untuk mengetahui upaya penyelesaian tawuran antar warga di kelurahan Rappojawa.
4. **Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dengan di adakannya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan keilmuan pada mahasiswa jurusan pendidikan pancasila dan kewarganegaraan khususnya dalam bidang ilmu hukum pidana yang berlaku terhadap perkelahian antar warga.

1. Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan kepada mahasiswa, mengenai penyebab tawuran, dampak dan upaya penanganan tawuran antar warga.Memberikan pengetahuan bagi masyrakat luas mengenai penyebab tawuran, dampak dan upaya penangan tawuran antar warga di kelurahan rappojawa. Memberikan wawasan ilmu pengatahuan di bidang ilmu hukum pidana pada umumnya dan ilmu kriminologi pada khususnya.

1. <https://afdhalrizqi.wordpress.com/2011/04/21/budaya-tawuran-di-indonesia/>. Diakses pada tanggal 12 desember 2015 [↑](#footnote-ref-1)
2. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [↑](#footnote-ref-2)